



**LEMBARAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor;
- b. bahwa sejalan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai kewenangan Provinsi yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3722) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4369);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3938);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4227);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2002 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Jalan adalah sebagai prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

8. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang;
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
13. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan terpisahkan oleh laut/air dengan

menggunakan kapal sebagai alat angkutan.

14. Bandar Udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan atau bongkar muat cargo dan atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan antar moda transportasi.
15. Manajemen lalu lintas adalah kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Rekayasa lalu lintas adalah meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas marka jalan, lampu isyarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.
17. Antar moda adalah Proses alat tipe transportasi yang digunakan lebih dari satu jenis angkutan.
18. Intra moda adalah Proses alat tipe transportasi yang digunakan hanya menggunakan satu jenis angkutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan

menghubungkan seluruh Daerah yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara.

BAB III PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama Penyelenggaraan Tranportasi Jalan

Paragraf 1 Rencana Umum Jaringan Tranportasi Jalan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan pada jaringan transportasi jalan didasarkan pada rencana umum jaringan tranportasi jalan yang ditetapkan dengan Perda tersendiri.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Tranportasi Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan dan lintas penyeberangan;

- c. rencana penetapan lokasi Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Paragraf 2

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 4

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (2) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
 - c. perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas.
- (3) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pengaturan kecepatan maksimum dan minimum pada ruas jalan;
 - b. pengaturan pergerakan arus lalu lintas, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu tergantung pada sistem arus lalu lintas satu arah, dua arah atau berlawanan arah;
 - c. pengaturan lintasan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan;
 - d. pengaturan terhadap perintah wajib bagi pengguna jalan yang dinyatakan dengan perlengkapan jalan;
 - e. penetapan kelas jalan di jalan Provinsi;
 - f. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas-ruas jalan tertentu;
 - g. larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
 - h. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
 - i. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pemberian izin atau rekomendasi terhadap:
- a. penggunaan jalan Provinsi untuk keperluan tertentu selain untuk keperluan lalu lintas;

- b. pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas di jalan Provinsi.

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas, Dinas terkait dan pihak pembangunan atau pengembang.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan dalam bentuk rekomendasi dari Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan;
- b. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas

perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat izin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. Uji Tipe, terdiri dari:
 1. Uji tipe fisik kendaraan bermotor;
 2. Uji tipe rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - b. Uji Berkala.
- (2) Melakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor terhadap modifikasi kendaraan bermotor, selain perubahan sumbu dan jarak sumbu yang permohonan diajukan ke Dinas
- (3) Melakukan penelitian dan penilaian kesesuaian fisik terhadap setiap unit produksi/karoseri kendaraan bermotor dengan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor yang pengesahannya dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat, yaitu:
 - a. rumah-rumah;
 - b. bak buatan;

- c. kereta gandengan;
- d. kereta tempelan;
- e. kendararaan bermotor yang dimodifikasi sumbu dan jarak sumbu;
- f. kendaraan bermotor yang diimpor sebanyak-banyaknya 10 unit yang memilih untuk diteliti rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor.

Pasal 9

- (1) Setiap produksi yang dibuat oleh bengkel karoseri tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), sebelum diuji berkala dan atau dioperasikan dijalan harus dilakukan pemeriksaan mutu.
- (2) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus pemeriksaan mutu, diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 10

Khusus bagi mobil barang, disamping diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Dinas menetapkan pula batas muatan maksimum yang boleh diangkut dan peruntukannya.

Pasal 11

Pelaksanaan pemeriksaan mutu karoseri dilakukan oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 12

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang akan dihapuskan harus dilakukan penilaian teknis oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Sebagai bukti hasil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.

Pasal 13

Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 14

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani dengan:
 - a. trayek tetap dan teratur;
 - b. tidak dalam trayek.

Pasal 15

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2)

huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.

- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. trayek antar kota dalam Provinsi;
 - b. angkutan khusus (angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan permukiman, dan angkutan pemadu moda) yang melayani trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP)
- (3) Dalam menetapkan Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan:
 - a. rencana penetapana arah dan kebijakan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan jalan dan lintas penyeberangan;
 - c. rencana penetapan lokasi Terminal, Pelabuhan dan bandar Udara;
- (4) Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. titik asal dan tujuan merupakan titik terjauh;
 - b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya;
 - c. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.
- (5) Tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk penetapan jaringan trayek dan kebutuhan kendaraan, sekurang-kurangnya meliputi:

- a. melakukan penelitian asal dan tujuan perjalanan orang menurut zona jenis pelayanan angkutan;
- b. menentukan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan dan tarikan perjalanan;
- c. menghitung bangkitan dan tarikan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- d. menentukan model perhitungan distribusi perjalanan;
- e. menghitung distribusi perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- f. menentukan model perhitungan pembebanan perjalanan/jalan-jalan yang dilalui;
- g. menghitung pembebanan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
- h. mengkonversi jumlah kendaraan , dengan mempertimbangkan:
 1. Jumlah frekuensi;
 2. Faktor muatan 70%;

Pasal 16

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 17

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b yaitu angkutan sewa.
- (2) Penetapan kebutuhan kendaraan tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) meliputi:
 - a. penelitian mengenai potensi bangkitan perjalanan;
 - b. penentuan variabel yang berpengaruh terhadap bangkitan perjalanan;
 - c. penentuan model perhitungan bangkitan perjalanan;
 - d. penghitungan bangkitan perjalanan untuk kondisi sekarang dan tahun perencanaan;
 - e. pengkonversian jumlah perjalanan orang menjadi jumlah kendaraan, dengan mempertimbangkan:
 1. Tingkat penggunaan kendaraan sekurang-kurangnya 60%;
 2. Kapasitas kendaraan yang akan melayani.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan orang perorangan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib izin trayek atau izin operasi.

- (3) Izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis;
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. meliputi:
 - a. memiliki surat izin usaha;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau berkerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam keadaan baik;

- f. Surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. Surat keterangan komitmen usaha seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 - h. Surat keterangan dari Gubernur atau Bupati/walikota, dalam hal ini Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
- (6) Persyaratan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. meliputi:
- a. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (7) Persetujuan atau penolakan permohonan izin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 19

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan,

terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.

- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat dalam 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan izin trayek atau izin operasi.

Pasal 21

Setiap pemegang izin trayek atau izin operasi diwajibkan untuk :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasional angkutanm saetiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat

tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;

- h. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- k. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
- l. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- m. setiap izin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
- n. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- p. memperkerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi bersangkutan;
- q. menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan keterampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
- r. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;

- s. menaik dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- t. mengoperasikan kendaraan sesuai dengan izin trayek yang dimiliki;
- u. mematuhi ketentuan tarif;
- v. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 22

Izin trayek atau izin operasi tidak berlaku karena :

- a. telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. dikembalikan oleh pemegang izin;
- c. pencabutan izin;
- d. habis masa berlaku.

Pasal 23

- (1) Izin trayek atau izin operasi dicabut apabila :
 - a. pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini dan Peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, dilakukan melalui proses peringatan

tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis masa jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan izin.

Pasal 24

- (1) Setiap pemegang izin diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pemberian izin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi izin apabila terjadi :
 - a. perubahan domisili perusahaan;
 - b. perubahan kepemilikan kendaraan;
 - c. pengalihan perusahaan;
 - d. perubahan teknis, baik bentuk, unjuk kerja maupun tipe kendaraan.
- (2) Izin dinyatakan dibekukan apabila pemegang izin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk memberlakukan kembali izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diharuskan mengajukan kembali permohonan izin baru.

Pasal 25

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal:

- a. pemegang izin memindahtangankan izin tanpa persetujuan pemberi izin;
- b. pemegang izin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara;
- c. pemegang izin memperoleh izin dengan cara dengan tidak sah;
- d. tidak lulus hasil penelitian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Pasal 26

Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk penumpang kelas ekonomi, ditetapkan oleh Gubernur dengan sepengetahuan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Jembatan Timbang

Pasal 27

- (1) Untuk pengendalian angkutan barang, di ruas-ruas jalan tertentu diadakan alat pengawasan dan pengamanan jalan, kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.

- (3) Penentuan lokasi, pembangunan, pemeliharaan serta pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Dinas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan wajib ditimbang, kecuali:

- a. mobil barang yang tidak bermuatan;
- b. mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tanki;
- c. mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat dan barang berbahaya.

Pasal 29

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, harus memenuhi ketentuan :
 - a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan atau kelas jalan;
 - c. muatan sumbu terberat.
- (2) Pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dikenakan sanksi.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai , Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 31

Penetapan lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Untuk keselamatan, keamanan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, perlu dilengkapi dengan fasilitas perambuan lalu lintas disungai danau dan penyeberangan.
- (2) Lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau pihak lain setelah mendapat persetujuan teknis dari Dinas.

Pasal 33

Setiap kegiatan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan di perairan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan:

- a. memenuhi persyaratan teknis/kelaikan sesuai keytentuan yang berlaku;

- b. memiliki fasilitas sesuai dengan spesifikasi teknis prasarana pelabuhan pada trayek yang dilayani;
- c. memiliki awak kapal sesuai dengan ketentuan persyaratan pengawalkan untuk kapal sungai dan danau;
- d. memiliki fasilitas utrama dan/atau fasilitas pendukung baik bagi kebutuhan awak kapal maupun penumpang, barang dan/atau hewan, sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku;
- e. mencantumkan identitas perusahaan /pemilik dan nama kapal yang ditempatkan pada bagian kapal yang mudah dibaca dari samping kiri dan kanan kapal;
- f. mencantumkan informasi/petunjuk yang diperlukan dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 34

- (1) Setiap awak kapal wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan , kemampuan dan ketrampilan serta kesehatan.
- (2) Pengawasan Surat Tanda Kesehatan (STK) dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 2

Pengusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 35

Persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 36

- (1) Setiap pengusaha yang telah mendapat izin usaha wajib memiliki persetujuan pengoperasian bagi setiap kapal yang dioperasikan.
- (2) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki izin usaha;
 - b. memiliki kapal yang laik berlayar;
 - c. memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (3) Persetujuan pengoperasian diberikan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Untuk memperoleh izin trayek atau izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan izin trayek atau izin operasi wajib :
 - a. mengoperasikan kapal yang laik berlayar ;
 - b. melakukan kegiatan operasional pada lintasan trayek yang telah ditetapkan;

- c. melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilik kapal.
- (7) Perusahaan penyeberangan yang melaksanakan lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan atau daerah belum berkembang lainnya dengan daerah yang telah berkembang.
- (8) Pengusahaan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh pihak Badan Hukum Indonesia.

Pasal 37

Izin persetujuan pengoperasian kapal dicabut apabila pengusahaan angkutan sungai dan danau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak mengoperasikan kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarnya persetujuan pengoperasian kapal;
- b. mengoperasikan kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam izin trayek atau izin operasi.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 38

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas laut perlu dilakukan pembinaan yang meliputi :

- a. trayek lalu lintas angkutan laut;
- b. pelayanan jasa kepelabuhan, perkapalan dan kenavigasian pada pelabuhan-pelabuhan regional dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut;
- c. keselamatan pelayaran;
- d. kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

Pasal 39

Pembinaan trayek lalu lintas angkutan laut terdiri dari :

- a. trayek angkutan laut dalam negeri dalam wilayah Provinsi terdiri dari liner dan tramper;
- b. jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri trayek utama dan trayek pengumpan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Angkutan Laut dan Penunjang Angkutan Laut

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut terdiri dari kegiatan angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut.
- (2) Kegiatan angkutan laut terdiri dari usaha angkutan laut dalam negeri, usaha angkutan laut luar negeri dan usaha angkutan laut khusus.
- (3) Termasuk bagian dari kegiatan usaha angkutan laut dalam provinsi adalah kegiatan usaha pelayaran rakyat dan kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan.
- (4) Kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di dalam/di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- (5) Kegiatan penunjang angkutan laut meliputi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Usaha Bongkar Muat Barang (PBM), Usaha Depo Peti Kemas (DPK), Usaha Tally (UT) dan Usaha Penyewaan alat-alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL).
- (6) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayaran rakyat, usaha angkutan di perairan pelabuhan dan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), wajib memiliki

- (7) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut luar negeri, usaha angkutan laut dalam negeri dan angkutan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Surat Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, dengan terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi kelayakan usaha dari Dinas.

Pasal 41

- (1) Untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat wajib dipenuhi persyaratan :
- a. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya 7 Gross Ton (GT);
 - b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Untuk memperoleh izin usaha perusahaan Angkutan di Perairan Pelabuhan wajib dipenuhi persyaratan :

- a. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan;
- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pasal 42

- (1) Untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) wajib dipenuhi persyaratan :
 - a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (2) Khusus untuk perusahaan Depo Peti Kemas wajib memiliki gudang perbengkelan peti kemas dan lapangan penumpukan peti kemas yang memadai.

Pasal 43

- (1) Setiap pendirian cabang perusahaan untuk semua jenis usaha angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut, wajib dilaporkan kepada dinas untuk

selanjutnya dikeluarkan rekomendasi pendirian cabang perusahaan dari Dinas.

- (2) Izin-izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan her registrasi atau daftar ulang, sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 44

- (1) Semua izin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) dan ayat (7) serta Pasal 43, dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah .

Bagian Ketiga Sarana

Pasal 45

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan diperairan wajib menggunakan kapal yang laik berlayar.
- (2) Pengesahan surat ukur bagi kapal-kapal yang berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penertiban surat tanda kebangsaan kapal atau pas kecil pertama untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 46

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun serta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Bagian Keempat Prasarana

Paragraf 1 Kepelabuhanan

Pasal 47

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayaran, pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut jenisnya terdiri dari:
 - a. pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (3) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan terdiri dari:

- a. pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama primer;
 - b. pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
 - c. pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
 - d. pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
 - e. pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.
- (4) Kewenangan penetapan pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Menteri atau Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenagannya.
- (5) Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. kebijakan yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
 - b. berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota;
 - c. memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional lainnya;
 - d. memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
 - e. volume kegiatan bongkar muat.

Pasal 48

Penyelenggaraan Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Dinas atau dapat

dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 49

- (1) Setiap Pelabuhan Regional wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan.
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Penyelenggara Pelabuhan kepada Gubernur.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan Regional ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)

Pasal 50

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Regional ditetapkan batas-batas DLKR dan DLKP.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan Regional mengusulkan penetapan DLKR dan DLKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) DLKR dan DLKP Pelabuhan Regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati atau Walikota.

Paragraf 3

Pelayanan Jasa Kepelabuhanan di Pelabuhan Regional

Pasal 51

Pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Regional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 52

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 meliputi :
- a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (*pilotage*) dan pemberian jasa penundaaan kapal laut;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;

- g. penyediaan terminal peti kemas curah air, curah kering dan *Roll On – Roll Off (Ro-Ro)*;
 - h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa ke pelabuhanan.
- (2) Pelayanan jasa ke pelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk:
- a. kelancaran perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
 - b. pusat kegiatan pelayanan;
 - c. pusat distribusi dan konsolidasi.
- (3) Pengaturan tarif jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 4 **Pengelolaan Pelabuhan Khusus** **Regional**

Pasal 53

- (1) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
- a. pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;

- b. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.
- (3) Pengelola Pelabuhan Khusus Regional wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu dan navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang.

Pasal 54

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah mendapat izin Gubernur.
- (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan Pelabuhan Khusus Regional dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola Pelabuhan Khusus Regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Pembangunan

Pasal 55

- (1) Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional harus mendapat izin dari Gubernur.
- (2) Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan Hukum Indonesia dikenakan retribusi.

- (3) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 6 **Pengoperasian**

Pasal 56

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional harus mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Pengelola Pelabuhan Khusus Regional masih menjalankan usahanya.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pembangunan Pelabuhan Khusus Regional telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran ;
 - c. pengelola lingkungan;
 - d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - e. tersedianya sumber daya manusia dibidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (4) Izin pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang diselenggarakan atau dikelola oleh badan hukum Indonesia dikenakan retribusi.

- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 57

Pengelola Pelabuhan Khusus Regional yang telah mendapat izin operasi diwajibkan :

- a. mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan dibidang pelayaran, kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional yang bersangkutan;
- c. melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 58

- (1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus regional untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Gubernur.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum

dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.

- (3) Izin penggunaan Pelabuhan Khusus Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayaran jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerjasama dengan pelabuhan umum terdekat.
- (4) Penggunaan Pelabuhan Khusus regional untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, izin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Paragraf 7

Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

Pasal 59

- (1) Pada setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan oleh penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dapat melakukan usaha penampungan

limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN UDARA

Bagian Pertama Penyelenggaraan lalu lintas Angkutan udara

Pasal 60

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan melakukan pembinaan terhadap penerbangan di wilayahnya.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Angkutan Udara dan Penumpang Angkutan Udara

Pasal 61

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 di bidang perhubungan udara meliputi:

- a. Pengawasan dan pengendalian terhadap izin angkutan udara;
- b. Pengawasan dan pengendalian terhadap rute angkutan udara;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap tarif angkutan udara;
- d. Pengaturan , pengawasan dan pengendalian terhadap izin terbang (*Flight Approval*) untuk penerbangan antar Kabupaten dalam satu wilayah Provinsi sesuai ketentuan yang berlaku;

- e. Pengaturan , pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penunjang angkutan udara, meliputi:
 - 1. Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU);
 - 2. Jasa Pengurusan Trasportasi (JPT).

Pasal 62

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dibidang Bandar Udara, meliputi:

- a. Bandar Udara Umum, yaitu:
 - 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap Tataan Kebandarudaraan Nasional;
 - 2. Pengawasan dan pengendalian pada Bandar Udara Umum pusat penyebaran dan bandar udara umum yang ruang udaranya dikendalikan , meliputi:
 - a. Penetapan lokasi;
 - b. Rencana Induk Bandar Udara;
 - c. Penetapan Pembangunan Bandar Udara;
 - d. Penetapan Pengoperasian Bandar udara;
 - e. Daerah Kerja Lingkungan Udara;
 - f. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
 - g. Kawasan Kebisingan Bandar udara;
 - h. Tarif jasa Kebandarudaraan;
 - i. Standar teknis fasilitas Bandar Udara;

- j. Standar teknis Personil Bandar udara;
- 3. Pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penunjang Bandar udara pada Bandar umum pusat penyebaran dan Bandar udara umum yang ruang udaranya dikendalikan.
- 4. Pengawasan dan pengendalian terhadap pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan di Bandar udara yang ruang udaranya tidak dikendalikan.
- b. Bandar Udara khusus, yaitu:
 - 1. Pengawasan dan pengendalian terhadap izin pembangunan Bandar Udara khusus yang melayani pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan Bandar udara khusus yang ruang udaranya dikendalikan.
 - 2. Pengawasan dan pengendalian terhadap izin pengoperasian Bandar udara khusus yang melayani pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) dan bandar udara khusus yang ruang udaranya dikendalikan.
 - 3. Pengawasan dan pengendalian terhadap teknis fasilitas Bandar udara khusus yang melayani pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) dan bandar udara khusus yang ruang udaranya dikendalikan.

4. Pengawasan dan pengendalian terhadap standar personil Bandar udara khusus yang melayani pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) dan bandar udara khusus yang ruang udaranya dikendalikan.
5. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan di bandar udara khusus yang ruang udaranya tidak dikendalikan.

Pasal 63

- (1) Setiap izin atau rekomendasi yang terkait di bidang angkutan udara yang dimiliki oleh Badan Hukum wajib dilakukan pendaftaran ulang di bidang Perhubungan apabila melakukan kegiatan atau usaha.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Prasarana

Paragraf 1 Tatanan Kebandarudaraan

Pasal 64

- (1) Bandar udara sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan penerbangan, merupakan tempat untuk penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, pelaksanaan

kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kebandarudaraan sesuai dengan tingkat kebutuhan.

- (2) Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut statusnya terdiri dari :
 - a. Bandar Udara Umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Bandar Udara Khusus yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang usaha tertentu.
- (3) Hirarki peran dan fungsi Bandar Udara terdiri dari:
 - a. Bandar Udara pusat penyebaran;
 - b. Bandar Udara bukan pusat penyebaran.

Pasal 65

Menurut penyelenggaraannya Bandar Udara dibedakan atas :

- a. Bandar Udara Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Badan Usaha Kebandarudaraan;
- b. Bandar Udara khusus yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Badan Hukum Indonesia.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 66

- (1) Untuk penyelenggaraan Bandar Udara Umum atau Bandar Udara Khusus ditetapkan daerah lingkungan kerja dan daerah operasi penerbangan.
- (2) Penetapan daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan dilakukan oleh pemerintah setelah mendapat rekomendasi dari Gubernur untuk Bandar udara:
 - a. Bandar Udara Pusat Penyebaran;
 - b. Bandar Udara Bukan Penyebaran yang ruang udara disekitarnya dikendalikan.

Pasal 67

- (1) Setiap bangunan tegakan, menara atau tower antena yang dimiliki perorangan, badan usaha, Instansi pemerintah yang berada di daerah lingkungan kerja dan kawasan keselamatan operasi penerbangan disekitar Bandar Udara tidak boleh melebihi ketinggian yang ditentukan.
- (2) Dalam pelaksanaannya hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas.
- (3) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan data:

- a. letak posisi atau daerah yang akan dibangun;
 - b. Ketinggian yang akan dibangun.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.
 - (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.

Pasal 68

Perencanaan, Pengadaan, Pemasangan pemeliharaan Bandar Udara serta Alat Bantu Penunjang keselamatan penerbangan yang dibangun Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3

Pengelolaan Bandar Udara Khusus

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Bandar Udara Khusus dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (2) Pengelolaan Bandar Udara Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Bandar Udara Umum yang ada tidak dapat melayani sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan penerbangan apabila membangun

dan mengoperasikan Bandar Udara khusus.

- (3) Pengelola Bandar Udara Khusus wajib menyediakan dan memelihara:
 - a. fasilitas pendaratan, lepas landas dan parkir pesawat udara;
 - b. fasilitas keamanan dan keselamatan penerbangan;
 - c. fasilitas lainnya yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Paragraf 5

Fasilitas Pengelolaan Limbah di Bandar Udara

Pasal 70

- (1) Pada setiap Bandar Udara wajib disediakan fasilitas pengelolaan limbah sebagai akibat pengoperasian Bandar Udara dan atau pesawat udara untuk mencegah terjadinya pencemaran.
- (2) Fasilitas pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh penyelenggara Bandar Udara Umum atau pengelola Bandar Udara Khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia dapat melaksanakan usaha pengelolaan limbah dengan persetujuan penyelenggara Bandar Udara Umum atau Pengelola Bandar Udara Khusus

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Pengawasan, Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Polisi Pamong Praja dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 72

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) meliputi:

- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 73

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) meliputi:

- a. tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. pengenaan sanksi administrasi dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 74

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyiitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dibidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut, penyelenggaraan usaha angkutan udara, penyelenggaraan kegiatan

usaha jasa titipan, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Izin-izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mula berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Nopember 2006

GOVERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 14 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Provinsi merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa pos dan

telekomunikasi dari dan seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara.

Dengan gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan ditetapkannya jaringan transformasi jalan akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan, angkutan sungai, danau dan penyebrangan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan maupun antara lalu lintas angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dengan satu kesatuan sistem transportasi.

Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan transformasi jalan adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah Provinsi, perkotaan dan perbatasan antar Provinsi yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan Rencana Umum, Jaringan Transportasi Jalan Provinsi merupakan dasar pertimbangan dalam:

- a. rencana penetapan trayek dalam Provinsi;
- b. rencana penetapan kelas jalan;
- c. rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di Jalan Provinsi.

Pasal 4

Ayat (1)

Pengertian manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk

keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Pengertian rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas marka jalan, lampu isyarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Pada dasarnya jalan, digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diijinkan digunakan diluar fungsi sebagai jalan, misalnya untuk kegiatan olah raga, perhelatan, hiburan dan sebagainya.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Pembangunan dan pengembangan kawasan di suatu wilayah pada hakekatnya akan berdampak pada aktivitas lalu lintas disekitar kawasan yang bersangkutan, terlebih pada kawasan yang langsung berbatasan, bersebelahan dengan ruas

jalan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak buruk terhadap kinerja operasi jalan disekitar kawasan yang dikembangkan, perlu dan harus dilakukan analisis dampak lalu lintas (*traffic impact study*) di jalan Provinsi.

Kawasan kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel, pertokoan, perkantoran, pendidikan, industri, pasar atau sejenisnya, stasiun pompa bahan bakar, rumah makan, dan kawasan yang potensial mengganggu kinerja operasi jalan.

Yang dimaksud Analisa Dampak Lalu Lintas adalah suatu kajian yang menekankan pada upaya-upaya preventif dan antisipasif terhadap gangguan-gangguan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu kawasan, terutama sekitar ruas jalan yang berbatasan dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan/pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendalian dan alat pengamanan pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan

jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Pemeriksaan Mutu dilakukan dalam upaya menjamin dan mempertahankan bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi telah sesuai dengan standar rancang bangun serta telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan di luar jalan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Ayat (2)

Trayek Antar Kota Dalam Provinsi yaitu trayek angkutan melalui antar daerah Kabupaten dan Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Trayek Perkotaan yaitu trayek angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan atau Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan dari ekonomi sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Yang dimaksud dengan sepengetahuan DPRD adalah memberi peran kepada DPRD dalam proses penetapan tarif dasar AKDP kelas ekonomi yang ditetapkan oleh Gubernur melalui rapat koordinasi.

Pasal 27

Ayat (1)
Untuk pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Apabila ditemukan kelebihan muatan di jembatan timbang yang lebih dari 5 Kg harus dilakukan

penegakan hukum, dan jika ingin melanjutkan perjalanan maka kelebihan muatan yang melebihi 5 Kg maka dikenakan sanksi berupa penurunan/penyitaan barang dan bukan dikenakan denda berupa pembayaran (retribusi) Denda penegakan hukum dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini melalui jalur pengadilan.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Penerbitan Surat tanda kesempurnaan Kapal diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota sebagai tugas pembantuan , sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan surat Tanda Kesempurnaan kapal dilakukan oleh dinas Provinsi.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan pembinaan terhadap penyelenggara trayek lalu lintas diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan trayek lalu lintas laut pelayaran dalam negeri dalam wilayah kewenangan Provinsi, baik yang bersifat linear (teratur) maupun tramper (tidak teratur);
- b. jaringan trayek yang bersifat linear dan tranper terdiri dari trayek utama dan trayek pengumpan, dapat saling menunjang dan menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
- c. setiap perusahaan di perairan wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit;
- d. besaran tarif lalu lintas angkutan laut baik barang atau hewan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa;
- e. setiap perusahaan di perairan wajib mengangkut hewan dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan pelayaran;
- f. perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal dan wajib diasuransikan;
- g. setiap perusahaan angkutan di perairan wajib menyampaikan laporan kinerja usaha dan operasi.

Yang dimaksud dengan Saivage adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan terhadap kapal atau alat apung lainnya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya, pengangkatan kapal atau kerangka kapal yang tenggelam atau rintangan bawah air lainnya dan atau pengangkatan benda yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang di dasar laut dan atau pengangkatan benda berdaya maritim yang mempunyai nilai arkeologis atau historis atau ekonomis berada di perairan.

Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam suatu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya yang diseleggarakan atau diusahakan oleh oleh angkutan laut.

Demikian pula yang dimaksud dengan usaha penunjang angkutan laut, yakni setiap kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.

Usaha angkutan laut maupun usaha penunjang angkutan laut, dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Koperasi yang dicirikan khusus untuk kegiatan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Kapal yang laik berlayar adalah suatu kapal yang telah diperiksa kehandalannya secara nautis (pengawakan lengkap, alat-alat keselamatan lengkap, sekoci penolong berfungsi, cara pemuatan dilaksanakan dengan baik, sertifikat kapal masih utuh), teknis (mesin utama dan bantu masih berfungsi dengan baik, pompa-pompa pengisap air berfungsi, bahan bakar cukup), dan radio komunikasi berfungsi dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebangsaan kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negaranya.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tatanan kepelabuhan nasional adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan, intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan

pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Bandar Udara Umum adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum.
Bandar Udara Khusus adalah Bandar Udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu, contohnya Bandar Udara di Timika Provinsi Papua/Irian Jaya, penyelenggaraan oleh PT. Freeport untuk kepentingan pertambangan.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Batas ketinggian bangunan terdiri dari 7 (tujuh) Kawasan keselamatan operasi penerbangan, yaitu:

- a. Kawasan pendekatan dan lepas landas, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6% arah atas dan keluar dari 1.100 m – 15.000 m perpanjangan landasan;
- b. Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 1,6% arah atas dan keluar dari perpanjangan kedua ujung landasan sampai jarak 1.100 m;
- c. Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, batas ketinggian tidak melebihi 145 m berbentuk bidang datar dari tengah landasan dengan radius 6.000 m – 15.000 m dari ujung landasan;
- d. Kawasan di bawah permukaan kerucut, batas ketinggian tidak melebihi 145 m berbentuk bidang datar dari suatu kerucut, batas ketinggian tidak melebihi tinggi bagian bawah 45 m dan tinggi bagian atas 145 m berbentuk bidang dari suatu kerucut dari tengah landasan dengan radius 4.000 m – 6.000 m dari ujung landasan;
- e. Kawasan di bawah permukaan transisi, batas ketinggian tidak melebihi kemiringan 14,3% arah ke atas dan ke luar dari tepi landasan bagian bawah berjarak 150 m atau air strip landasan sejajar landasan dan bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam;
- f. Kawasan disekitar alat bantu navigasi penerbangan, batas ketinggian tidak melebihi peralatan *Non Directional Beacon* (NDB) kemiringan 3% dari titik tengah antena radius 1.000 m peralatan Doppler Very High Frequency;

- g. *Directional Omni Range* (DVOR), kemiringan 1% dari titik tengah antena radius 600 m.

Kriteria dalam menentukan rekomendasi, sebagai berikut:

- a. ketinggian bangunan tidak melebihi batas yang ditentukan;
- b. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar Bandar Udara dan pesawat udara;
- c. tidak menyebabkan silau pada mata penerbang yang menggunakan Bandar Udara;
- d. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landasan atau pergerakan pesawat udara yang bermaksud menggunakan bandar udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 33